PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 158/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya
b.	Nomor Izin	:	SK.46/MENHUT-II/2006 Tanggal 6 Maret 2006 *jo.* SK.986/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Addendum SK.568/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2022 Tanggal 13 Juni 2022
c.	Lokasi Site	:	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau
d.	Alamat	:	Jl. Arifin Ahmad No. 3 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
e.	Luas	:	39.783,59 Ha
f.	Pelaksanaan	:	17 s/d 24 Februari 2025
g.	Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h.	Auditor	:	

Rusmani, BScF	(Lead Auditor) (Auditor VLK Hutan)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Iyan Sofyan, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor : SPHL.64/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 April 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/III/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT RUAS UTAMA JAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.46/MENHUT-II/2006 TANGGAL 6 MARET 2006 JO. SK.986/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 TANGGAL 27 OKTOBER 2021 ADDENDUM SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 TANGGAL 13 JUNI 2022 SELUAS 39.783,59 HA

Menimbang :

1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya pada tanggal 10 April 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.64/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik";**
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SP/01-RUJ/II-2023/Leg.2, Tanggal 20 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT RUAS UTAMA JAYA.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya masa berlaku 10 April 2023 sampai dengan 9 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya;
KEEMPAT	:	PBPH Hutan Produksi PT Ruas Utama Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT. RUAS UTAMA JAYA
DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI

b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
- KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/ 4/2023, tanggal 4 April 2023
- Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.

g. Tim Audit :
1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLK Hutan)
2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Soaial)

h. Pengambil Keputusan :
1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Pemegang Izin : PT. RUAS UTAMA JAYA

b. Keputusan PBPH
- Pemberian izin
  - Nomor : SK.46/MENHUT-II/2006
  - Tanggal : 06 Maret 2006
  - Luas : ± 34.600 Ha
- Addendum
  - Nomor : SK.641/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
  - Tanggal : 31 Desember 2018
  - Luas : ± 39.810 Ha
- Perubahan Nomenklatur
  - Nomor : SK.986/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021
  - Tanggal : 27 Oktober 2021
- Penetapan Areal Kerja
  - Nomor : SK.568/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022
  - Tanggal : 13 Juni 2022
  - Luas : 39.783,59 Ha
- Lokasi
  - Kelompok Hutan : Sungai Rokan - Sungai Langgadai
  - Wilayah Kerja KPH : KPH Bagan Siapi-Api
  - Kabupaten/Kota : Rokan Hilir dan Kota Dumai
  - Provinsi : Riau

c. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 03 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru
- Kantor Cabang : -

d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
  - Notaris : Tito Utoyo, SH
  - Nomor : 02
  - Tanggal : 01 Desember 1997
- Akte Perubahan Terakhir
  - Notaris : Desman, SH., M.Hum
  - Nomor : 47
  - Tanggal : 12 Desember 2022

e. Komposisi Pemegang Saham

- PT. Hutani Abadi Lestari : 5 Lembar (0,50%)
- PT. Hutani Pratama Makmur : 995 Lembar (99,50%)

f. Susunan Pengurus
- Komisaris : Eko Hasan
- Direktur Utama : Joko Irwandono
- Direktur : John Andrew

g. NPWP : 01.894.601.2-218.000

h. NIB : 8120211110315

i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.64/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 10 April 2023
- Masa Berlaku : 9 April 2029

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 17 Februari 2025	• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 17 Februari 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyampaikan rencana pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH PT. Ruas Utama Jaya; • Pengumpulan data dan informasi terkait kondisi PBPH PT. Ruas Utama Jaya - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (*Entry Meeting*); • Visum SPT kedatangan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 17 Februari 2025	• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Base Camp PT. Ruas Utama Jaya.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 18 Februari 2025 (Kantor Distrik Rokan)	• Penyampaian rencana kerja Penilikan Ke-1; • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilikan Ke-1; • Pemenuhan Car's Penilaian; • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif; • Meminta menyediakan dokumen, kelengkapan data dan transparansi data yang dibutuhkan dalam audit. • Penetapan tenaga pendamping untuk semua Kriteria PHL dan VLHH; • Penetapan lokasi rencana observasi lapangan; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Kamis, 19-20 Februari 2025 (Kantor Distrik Rokan)	• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman, pemeliharaan tanaman; - Dokumen keuangan; - Dokumen dan implementasi K3; - Dokumen kecelakaan kerja; - Lacak balak; - dll. • Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dll. • Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen penandaan batas partisipatif; - Dokumen pemetaan potensi konflik; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); - Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); - Dokumen ketenagakerjaan; - dll.
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 21 Februari 2025 (Lokasi Uji Petik)	Bertujuan untuk *crosscheck* atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan : • Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan multiusaha; - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Pelaksanaan MRI/PHI; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - dll. • Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - Dll. • Aspek Sosial : - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal penyelesaian konflik;

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Pelaksanaan CSR/CD; - Kelompok kemitraan; - Desa terdampak; - dll. • Aspek Legalitas Hasil Hutan : - Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Pelaksanaan MRI/PHI; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3; - dll.
7	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 22 Februari 2025 (Kantor Distrik Rokan)	• Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian (LKS); • Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 23 Februari 2025 (Kantor Distrik Rokan)	• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek; • Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan; • Pemaparan hasil penilaian sementara; • Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS); • Penandatanganan Tallysheet; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 23 Februari 2025	• Perjalanan dari Base Camp ke Pekanbaru
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 24 Februari 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyanpakan bahwa pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH PT. Ruas Utama Jaya telah selesai; • Melengkapi data dan informasi tambahan. • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (*Exit Meeting*); • Visum SPT kepulangan.
11	Mobilisasi Tim	Senin, 24 Februari 2025	• Perjalanan Udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 11 Maret 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	– Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Ruas Utama Jaya yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. – Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL Nomor: SPHL.64/ASERT/LPVI-001-IDN tanggal tanggal 10 April 2023 yang telah diterbitkan dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** – Tersedia dokumen legal a.n. PT. Ruas Utama Jaya yang mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dengan KepmenLHK Nomor: SK.986/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 (SK. PBPH). Areal konsesi Auditi telah ditata batas yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen administrasi tata batas berupa Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri pada Blok I di Kabupaten Rokan Hilir dan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri pada Blok II di Kota Dumai dan SK. Penetapan Areal Kerja PBPH. – Seluruh areal konsesi Auditi telah ditata batas (temu gelang) dengan panjang batas 97.230,53 meter. Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan batas secara rutin (Tahun 2018 s/d 2022) dengan membersihkan trayek batas yang ditumbuhi semak belukar dan menggantikan pal batas yang hilang/rusak. – Terdapat penguasaan areal konsesi Auditi oleh masyarakat setempat di luar skema perizinan KLHK. Areal yang di*claim* telah ditanami kebun kelapa sawit yang luasnya mencapai 17.354,40 Ha (data tahun 2022). Terdapat bukti telah dilakukannya berbagai upaya Auditi dalam penyelesaian *claim* areal sehingga sejak tahun 2020 luas areal *claim* semakin menurun. – Areal kerja yang dikuasai oleh Auditi hanya seluas 55,92 % dari seluruh luas areal konsesi (39.783,59 Ha), karena adanya penguasaan/*claim* masyarakat setempat atas sebagian areal konsesi Auditi (17.534,40).	**BAIK** – Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.986/Menlhk/ Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 *addendum* Nomor: SK.568/Menlhk/ Setjen/PLA.2/6/2022 tanggal 13 Juni 2022, serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. – Realisasi tata batas PT. Ruas Utama Jaya telah mencapai 100% atau sepanjang 97.230,53 meter. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 2 tahun terakhir berupa pemeliharaan pal batas yang identitasnya tidak jelas dan penggantian pal batas yang hilang/rusak. – Terdapat penguasaan areal konsesi pada PT. Ruas Utama Jaya oleh masyarakat setempat diluar skema perizinan KLHK dan telah dilaporkan kepada pihak terkait. Auditi telah berupaya menangani konflik sehingga areal claim yang ditanami kebun kelapa sawit mengalami penurunan, sampai dengan Tahun 2024 areal *claim* seluas 17.185,86. – Penguasaan areal kerja oleh PT. Ruas Utama Jaya mencapai 56,80 % dari luas areal kerja PBPH.	**Tetap**
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** – Visi dan misi PT. Ruas Utama Jaya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 022/SK/RUJ/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, dimana secara substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, visi dan misi telah	**SEDANG** – PT. Ruas Utama Jaya memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan,	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi. – Masih terdapat kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang belum diterapkan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.	dan daftar hadir yang telah ditandatangani. – Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 76% terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	**BAIK** – Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Ruas Utama Jaya tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 001/SK-STKR/RUJ/ I/2023 tanggal 2 Januari 2023. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL. – Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan (3 orang) dan GANISPH dalam jumlah yang memadai (13 orang). Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kompetensi dan kebutuhannya yang meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 16 orang atau mencapai 100 % dari kebutuhan yang direncanakan (16 orang). – Pada Tahun 2017 s/d 2022 sejumlah karyawan/staf PT. Ruas Utama Jaya telah mengikuti Diklat sesuai Tupoksinya. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 386 orang atau mencapai 100 % dari rencana (386 orang). – Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH secara lengkap dan sah.	**BAIK** – PT. Ruas Utama Jaya memiliki struktur organisasi dan *Role Charters* yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi. – Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH). Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 1 (satu) orang dan GANISPH sebanyak 16 (enam belas) orang atau 200% dari rencana kebutuhannya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Keberadaan tenaga profesional tersebut sudah terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu. – Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023 dan 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100%. – Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. Ruas Utama Jaya telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan.	**Tetap**
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** – Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat *hardware* dan *software*. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. – Pihak Auditi telah menunjuk penanggung jawab Internal Audit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 003/SP-	**BAIK** – Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah digunakankan secara efektif. – Terdapat SPI yang dimiliki PT. Ruas Utama Jaya yang telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi,	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		IAD/RUJ/I/2021 tanggal 6 Januari 2021. Dalam tahun 2022 telah dilakukan beberapa kali internal audit yang meliputi aspek produksi, lingkungan dan K3, dan sosial, dimana dari laporan yang tersedia menunjukan keefektifan hasil audit untuk memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengani standar yang ada. – Seluruh temuan telah ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi sesuai masukan atas hasil internal audit dan ketentuan yang berlaku. – Auditi memiliki operator SIM (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT) yang memperoleh penetapan/ keputusan dari Direksi. Masing-masing operator telah menyampaikan kewajiban laporan PHL sesuai Tupoksinya secara peridik dan tertib.	sosial) sesuai ketentuan yang berlaku. – Auditi telah melaksanakan upaya pembenahan kinerja PHL berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk Tahun 2023 dan 2024, namun hasil temuannya belum seluruhnya diperbaiki. – Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT. PT. Ruas Utama Jaya telah patuh dalam menyampaikan laporan berbasis teknologi pada SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** – Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH kepada masyarakat Desa/Kelurahan sekitar areal Auditi yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan. – Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan. Kawasan lindung yang ada berupa sempadan sungai yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekitar blok RKTPH.	**BAIK** – Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat setempat dan telah dilengkapi dengan tandatangan dan cap dari kecamatan. – Pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan, dan masyarakat telah menyetujui dengan ditandatanganinya berita acara dan surat pernyataan dukungan oleh kepala desa/kelurahan.	**Tetap**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	**BAIK** – Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017-2026 beserta Revisinya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.6065/MenLHK/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri	**BAIK** – Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5316/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Ruas Utama Jaya di Provinsi Riau. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPH 6 tahun terakhir (RKTPH Tahun 2018-2023) dengan tingkat kesesuaian luas PAK 72,44% dan letak 60,00% dari rencana PAK dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. - Telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH Tahun 2018-2022, berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan lapangan pada blok RKTPH Tahun 2022 kondisi tanda batas blok berupa kanal, papan nama dan patok yang bertuliskan identitas nomor petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.	Keputusan Nomor: 9113 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024. - Auditi telah mengimplementasikan Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2023-2025 dengan persentase realisasi luas rata-rata mencapai 74,41 % dari rencana luas PAK pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Letak blok dan petak realisasi kegiatan PAK berada pada lokasi sesuai rencana PAK pada RKUPH dan RKTPH yang disahkan. - Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan, kondisi tanda batas blok permanen berupa kanal atau jalan dengan penandaan papan nama batas blok, seluruhnya terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	**BAIK** - Tersedia data potensi hasil kegiatan Risalah hutan melalui Kegiatan PHI tahun 2018-2023 dan inventarisasi dilakukan pada tegakan tanaman pada 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan dengan intensitas 1%, belum dilakukan dengan intensitas sampling 5% sesuai ketentuan. Data potensi tersebut dilaporkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKTPH Tahun 2018-2023 dalam RKTPH. Data potensi hasil pelaksanan PHI setiap tahun dilengkapi peta pendukung berupa Peta Laporan Hasil Inventarisasi Rencana Kerja Tahunan yang dibuat dengan skala 1:25.000. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi kegiatan PHI, menunjukkan data potensi telah sesuai dengan kondisi lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman untuk kayu serat pada	**BAIK** - Berdasarkan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, kegiatan multiusaha yang dikembangkan Auditi terdiri dari: Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan Pola Kemitraan Konsesi. Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu (hutan tanaman) areal swakelola dan kemitraan konsesi berdasarkan hasil survey potensi pada kegiatan inventarisasi PHI dan tersedia data potensi pemanfaatan kawasan pola kemitraan konsesi berdasarkan hasil identifikasi dengan kelengkapan peta. Untuk data potensi pemanfaatan jasa lingkungan Auditi belum dapat menunjukan ketersediaan data potensi berdasarkan hasil survey potensi/ identifikasi beserta kelengkapan petanya. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		ekosistem gambut dengan sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersedian kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman sampai dengan siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	dikembangkan Auditi. Berdasarkan dokumen perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan kawasan Pola Kemitraan Konsesi. Terdapat hasil analisis ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman dari hasil pengukuran pada PUP sampai dengan siap panen, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	**BAIK** – Dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu hutan tanaman telah memiliki SOP secara lengkap yaitu SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sitem silvikultur THPB, tetapi isi SOP pada sebagian SOP dalam referensinya belum mengacu dan belum disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan berlaku terbaru. – Telah mengimplementasikan seluruh SOP pada setiap tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKTPH Tahun 2018-2023. – Pada RKTPH Tahun 2017-2022 realisasi kegiatan penanaman mencapai 81,46% dan realisasi kegiatan yang mendukung reproduksi/ regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman berupa kegiatan pengadaan bibit dan pemeliharaan tanaman mencapai 85,19% dari rencana RKTPH.	**BAIK** – Tersedia SOP perjenis usaha secara lengkap, yaitu: SOP Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB, Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan Pola Kemitraan Konsesi. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, terdapat revisi pada sebagian tahapan kegiatan SOP Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku terbaru. Namun untuk SOP Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan SOP Usaha Pemanfaatan Kawasan Pola Kemitraan Konsesi kegiatan agroforestry dalam isinya belum disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan sesuai peraturan terbaru. – Terdapat implementasi SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yaitu pada kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB pada RKTPH Tahun 2023-2025. Untuk jenis usaha Pemanfatan Jasa Lingkungan berupa kegiatan pemulihan lingkungan belum terdapat realisasinya. Untuk usaha	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			pemanfaatan kawasan pola kemitraan konsesi, baru terealisasi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang tergabung dalam kegiatan penanaman (hutan tanaman). Sedangkan untuk kegiatan Agroforesty baru direncanakan kegiatannya pada RKTPH Tahun 2025, dan sampai dengan periode bulan Februari masih dalam proses persiapan pekerjaannya di lapangan. – Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024, dengan realisasi luas kegiatan penanaman rata-rata mencapai 80,96% dari rencana.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	**BAIK** – Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman yang terdapat dalam SOP Tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan Instruksi Kerja *Reduced Impact Logging* yang isinya dalam prosesur kerjanya telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada kegiatan pemanfaatan hutan pada ekosistem gambut serta mencegah pencemaran lingkungan. – Terdapat bukti penerapan SOP teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangakan Auditi yaitu pemanfaaatn hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. – Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihiitung.	**BAIK** – Prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman, tersedia dalam Instruksi Kerja *Reduced Impact Logging* dan SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB. Isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta sosial setempat. Namun pada SOP usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan SOP usaha pemanfaatan kawasan kemitraan konsesi belum seluruhnya direvisi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dalam peraturan terbaru. – Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) sesuai jenis usahanya, yaitu pada tahap kegiatan: perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan SOP. Untuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan yang baru direncanakan kegiatannya pada RKTPH Tahun 2025 masih dalam proses persiapan pelaksanannya di lapangan. – Auditi merupakan PBPH yang	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	**BAIK** – Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian secara lengkap yaitu RKTPH Tahun 2018-2023 beserta revisinya yang disusun dengan mengacu pada Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman. – Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam pelaksaann kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja sebagai Lampiran RKTPH Tahun 2018-2023 yang telah menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan batas areal kerja dengan batas-batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa kawasan perlindungan setempat dan kawasan perlindungan lainnya. – Terdapat penandaaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019-2023 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta kerja RKTPH. – Terdapat realisasi pemanenan pada Blok RKTPH Tahun 2018-2022 pada tanaman *Acasia sp.* dengan realisasi luas mencapai 89,59% dan volume mencapai 86,64% dari rencana RKTPH.	**BAIK** – Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 beserta perubahannya untuk RKTPH Tahun 2024 dan 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman yang terdokumentasi dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan Tanaman untuk Blok RKTPH Tahun 2023-2025 oleh GANISPH Perencanaan Hutan. – Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kayu (hutan tanaman) telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2023-2025 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. – Terdapat penandaaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2023-2025 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Kawasan Lindung KPSL dan Sempadan Sungai yang berbatasan langsung dengan areal budidaya Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025. – Lokasi pemanenan Blok RKTPH Tahun 2023-2025 telah sesuai dengan lokasi yang disahkan dalam RKTPH, dengan realisasi rata-rata luas pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 mencapai 99,26% dan volume produksi tercapai 91,50%.	**Tetap**
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	**BAIK** – Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018-2021. Pendapat/catatan	**SEDANG** – Terdapat Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun yang berakhir tanggal 31	**Menurun**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2021) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 31%, solvabilitas 47% dan rentabilitas 1% (Positif). – Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan tahun 2018-2022 rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsioal, dimana pencapaian realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya selama kurun waktu tahun 2018-2022 yaitu untuk mendanai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pencapaian 97,86% dari rencananya dan untuk pembiayaan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pemeliharaan tanaman dengan realisasi mencapai 70,40%, terdapat selisish 27,47%. – Realisasi alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data Anggaran Biaya dan Realisasi Biaya Tahun 2018-2022 (*Unaudited*) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT. Ruas Utama Jaya mencapai 93,03% dari kebutuhan sesuai dengan rencana anggaranya dan untuk tahun buku terakhir (2022) dengan realisasi mecapai 94,56% dari kebutuhan sesuai rencana anggarannya. – Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan selama kurun waktu RKTPH Tahun 2018-2022 rata-rata berjalan lancar. Namun terdapat sebagian kegiatan pada RKTPH Tahun 2019 dalam realisasinya masih di bawah 60%, sehingga menjadi *carry over* pada RKTPH selanjutnya, dengan demikian dinilai belum sesuai dengan tata waktu yang tercantum dalam rencana RKTPH. – Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan sejak kurun waktu RKTPH Tahun 2018-2022 untuk kegiatan pembinaan hutan rata-rata mencapai 89,38% dari yang direncanakan.	Desember 2023, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2023) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 26%, solvabilitas 46% dan rentabilitas -4% (Negatif). – Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2023 dan 2024 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk kegiatan Perencanaan dengan proporsi 87,02% dan terendah yaitu untuk mendanai kegiatan penanaman dengan proporssi 58,36%. Terdapat perbedaan antara realisasi pendananan tertinggi dan terendah mencapai 28,66%. – Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2023 mencapai 87,52% dan tahun 2024 mencapai 58,11% (rata-rata 72,15%) dari rencana anggarannya. – Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata pada tahun 2023 dan 2024 lancar. Namun terdapat realisasi kegiatan berdasarkan realisasi fisik di lapangan yaitu kegiata penanaman. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan di lapangan yaitu pada kegiatan penanaman dimana pada RKTPH Tahun 2024 rata-rata terealisasi mencapai 79,68% sehingga menjadi *Carry over* pada RKTPH tahun selanjutnya, dan pemeliharaan tanaman belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTPH sehingga menjadi *Carry over* pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya. - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan hutan tahun 2023 mencapai 89,38% dan tahun 2024 mencapai 50,48%, dengan	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			rata-rata pencapaian 72,15% dari rencana yang dianggarakan.	
3.	**EKOLOGI**			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	**BAIK** – Luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung mengacu pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2017–2026 adalah seluas 6.596 Ha atau sebesar 16,57% dari total areal konsesinya. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut meliputi: Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Kawasan Gambut, *Bufferzone*, *Windbreak* dan Areal Puncak Kubah Gambut. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya dan didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi. Kawasan lindung tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan dan sebagian besar sudah diberi penandaan batas. – Panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan pentaan sesuai dengan tata ruang yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 adalah sepanjang 185,55 km. Sampai tahun 2023 panjang kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah 167,95 km (90,51%), dan Auditi sudah melakukan kegiatan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi. Batas kawasan lindung berupa kanal primer maupun sekunder dan pemasangan *signplat* serta pemberian tanda berupa polet dengan cat warna biru pada batang pohon yang terdapat di batas kawasan lindung. Sebagai informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya. – Kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (61,44%) berupa hutan rawa sekunder, sedangkan sisanya berupa belukar, kebun, dan areal terbuka. Umumnya kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan adalah di areal sempadan sungai, *windbreak* dan areal puncak kubah gambut akibat adanya gangguan berupa perambahan/penguasaan areal	**SEDANG** – Luas dan alokasi kawasan lindung mengalami perubahan sesuai dengan dokumen Revisi terbaru RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui KemenLHK dengan Nomor 9113 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan total kawasan lindung seluas 6.601,59 Ha atau 16,59 % dari total areal keseluruhan. Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT 2014, namun demikian prosedur deliniasi, sumber peraturan, mekanisme penapisan, metodologi pengambilan data serta sistematika laporan belum mengacu ketentuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. – Total penandaan batas kawasan lindung kumulatif sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 87,22 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa signplate dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. Kegiatan deliniasi ABKT belum seluruhnya diimplementasikan terutama ABKT 5. – Kondisi penutupan kawasan lindung terkini berdasarkan hasil penafsiran Citra satelit Sentinel-2 T47NQB dan T47NQC liputan tanggal 19 Maret 2023 menunjukkan bahwa kawasan lindung yang berpenutupan Hutan Rawa Sekunder sebesar 3.783,75 Ha atau 57,32 % dari total kawasan lindung seluas 6.601,59 Ha. Terdapat kegiatan menghutankan kembali melalui kegiatan pengayaan dan rehabilitasi namun belum signifikan terhadap penutupan lahan. – Terdapat dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal	**Menurun**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		oleh masyarakat. Terdapat upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan melalui penaman dengan jenis lokal antara lain: meranti bangaleran, kelat, bintangur, arang-arang, pelawan, gelam, ramin geronggang, durian, sirsak, rambutan dan matoa. – Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/ disetujui oleh pejabat yang berwenang dan sudah melakukan kegiatan pemulihan gambut termasuk kegiatan pemantauan TMAT (hasil pengukuran semuanya kurang dari 40 cm) dan curah hujan sesuai dengan rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. – Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung oleh masyarakat sekitar areal konsesi, mengindikasikan bahwa belum seluruhnya para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung. Hal ini terlihat dari jumlah anggota masyarakat yang terlibat dan luasan areal yang terkait dengan konflik yang cukup banyak. – Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang. Hasil kegiatan pengelolaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang dibuat setiap semester, Laporan Terkait Perlindungan Hutan, Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kawasan Lindung, Laporan Pemasangan dan Perawatan *Signplate* Batas Kawasan Lindung, Laporan Pengendalian Tanaman Invasif, Laporan EMONEV/SICAKAP dan SIMPEL, berita acara hasil kegiatan dan peta.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.68/PPKL/PKGEG/PKL.0/6/2022 tanggal 28 Juni 2022. Implementasi pemulihan mencakup 100 % TMAT dengan status TMAT hasil pengukuran aktual tahun 2024 pada seluruh sumur pantau adalah Pulih. Implementasi kegiatan pemulihan sebagian besar telah diimplementasikan dan dilaporkan ke instansi terkait dan masih dalam proses pemenuhan periode tahun berjalan sampai dengan tahun 2025. – Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat, internal karyawan dan mitra kerja. Terdapat areal klaim pada kawasan lindung mencapai sekitar 32,44 % dari total areal kawasan lindung dan belum terdapat MoU/NKK menunjukkan bahwa belum seluruhnya para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung yang telah ditetapkan. – Sebagian besar kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan yang dituangkan dalam bentuk Laporan pengelolaan dan berita acara pelaksanaan. Seluruh laporan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali laporan izin lingkungan semester II tahun 2024. Jika mengacu pada rencana kegiatan terdapat jenis kegiatan yang belum dimplementaskan seluruhnya yaitu rehabilitasi kawasan lindung terdegradasi pada kawasan lindung termasuk pembuatan rencana jangka panjang rehabilitasi.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	**BAIK** – Prosedur (SOP dan Intruksi Kerja) yang tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah SOP Perlindungan Hutan,	**BAIK** – Terdapat 3 (tiga) *Standard Operating Procedure* (SOP) dan 17 (tujuh belas) *Work Intruction* (WI). Dokumen prosedur telah mencakup gangguan klaim dan okupasi	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Penyelesaian Konflik Lahan. Selain itu terdapat juga Intruksi Kerja sebagai acuan kerjanya antara lain: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Metode Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemantauan Hotspot dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Nursery. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada sesuai hasil identifikasi, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif. – Terdapat sarana prasana untuk pelaksanan perlindungan hutan yang meliputi sarana prasarana untuk pengamanan hutan serta untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan sarana prasarana tersebut sudah sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimaksud meliputi sarana prasarana: Penyadartahuan/Kampanye, Keteknikan Pencegahan , Sarana Pengelolaan Kanal Pada Gambut, Posko Krisis Penanganan Karhutla, Sarana Peringatan Dini, Sarana Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Perlengkapan Pribadi dan Regu, Peralatan Tangan dan mekanis, Kendaraan Khusus Pemadam, Transportasi Regu, Pengolahan Data dan Komunikasi dan Sarana Prasarana Lainnya. – Tersedia sumberdaya manusia untuk pananganan perlindungan. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk kegaiatan perlindungan hutan tersebut (penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun untuk pengamanan hutan) baik jumlah maupun kualifikasinya telah sesuai dengan ketentuan. Auditi juga telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan antara lain: penggunaan data hotspot, penggunaan drone, penggunaan AWS (*Automatic*	areal, kebakaran hutan dan lahan, perladangan dan perambahan hutan, pembalakan liar (illegal logging) dan perburuan satwa liar (termasuk penjeratan) serta hama penyakit tanaman yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku. – Auditi telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 107 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 1.994 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Sedangkan peralatan pengamanan/security sebanyak 10 jenis dengan 286 unit yang terintegarasi dengan mitra kontraktor. – Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan kualifikasi telah sesuai dan bahkan melebihi ketentuan. Personil RPK terdiri dari dari 3 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang dan memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Regu Perbantuan MPA sebanyak 19 orang dan regu pendukung dari unsur karyawan dan mitra kontraktor. Personil pengamanan hutan/*security* sebanyak 55 orang dan dan seluruhnya sudah memiliki sertifikat pelatihan security dari instansi yang berwenang. – Audit telah melakukan upaya perlindungan gangguan terhadap hutan yang diimplementasikan melalui tindakan *preemtif, preventif dan refresif* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Adanya kasus klaim pada sebagian areal pemegang izin dalam jangka	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Weather System) untuk pengukuran suhu, kelembaban dan curah hujan. – Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara *preemtif, preventif* dan *represif*, namun demikian kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih banyaknya lahan konsesi yang diclaim masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	waktu yang lama dan belum terselesaikan sampai saat ini menunjukkan gangguan yang terjadi belum dapat tertangani secara efektif. Dalam hal ini belum terdapat rencana detail terkait penyelesaian yang disertai dengan rekaman proses yang lengkap termasuk tahapan kegiatan, status penyelesaian dan tata waktu target penyelesaian.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	**BAIK** – Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pengusahaan hutan tanaman, namun Auditi belum memiliki prosedur untuk melakukan pemantauan limbah B3 yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan limbah B3. Prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten. – Auditi telah memiliki sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pengusahaan hutan tanaman. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL dan dalam kondisi baik. Terdapat SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebanyak 2 orang dan	**BAIK** – Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia tanah dan air serta limbah B3 akibat pemanfaatan hutan. Tersedia 15 (lima belas) Prosedur Kerja (SOP) dan 27 (dua puluh tujuh) Instruksi Kerja (WI). Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan. – Auditi telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen lingkungan yang didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya. – Auditi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan sesuai direkomendasikan dalam dokumen lingkungan, namun demikian kegiatan	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai GANISPH BINHUT. – Auditi sudah memiliki rencana untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pengusahaan hutan tanaman yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan. Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen RKL, namun belum melakukan kegiatan pemantauan limbah B3. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan tanaman pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.	pengelolaan limbah B3 pada mitra kontraktor belum berjalan efektif. Terdapat parameter yang menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan jika dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen Amdal. Selain itu pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik	**BAIK** – Terdapat prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dalam bentuk SOP yaitu SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi dan dalam bentuk Intruksi Kerja yaitu IK: Pemantauan dan Identifikasi Satwa Liar, Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi pada Kawasan Lindung, Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. – Tersedia rencana kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan	**SEDANG** – Terdapat 1 (satu) Prosedur Kerja (SOP) dan 3 (tiga) Instruksi Kerja (WI) terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dalam dokumen prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. – Auditi telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna di kawasan lindung dan di areal produksi pada plot pengamatan flora fauna masing masing sebanyak 48 plot, kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung. Kegiatan identifikasi lapangan terhadap jenis dilindungi belum diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku. – Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup nilai indeks keanekaragaman hayati (H') dan indeks kekayaan jenis	**Menurun**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Lingkungan. Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dilindungi yang terdapat di areal kerjanya melalui inventarisasi pada kawasan lindung KPPN, KPSL dan Kawasan Lindung Gambut. Kegiatan identifikasi dilakukan sesuai prosedur yang tersedia. – Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada Peraturan Nasional, IUCN dan CITES di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.	(R), namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi spesifik kondisi jenis dilindungi. Nilai Data yang tersedia bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, herpetofauna). Selain itu data yang tersedia belum menggambarkan kondisi terkini flora fauna dilindungi (data tahun 2023) dan belum secara periodik dimasukkan dalam laporan semester yang dilaporkan ke instansi terkait.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: – Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) – Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	**BAIK** – Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Auditi. Secara umum prosedur yang tersedia sudah memenuhi standar teknis, hal ini didasarkan pada kelengkapan format yang terdiri: (a) Aspek perencanaan (b) Aspek pelaksana, dan (c) Aspek kegiatan. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang ada di areal konsesi Auditi. – Terdapat rencana untuk pelaksanan kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang tertuang dalam Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan meliputi: pengalokasian areal sebagai habitanya, penandaan batas, perlindungan dan sosialisasi. Kegiatan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah sesuai dengan rencana dan prosedur yang tersedia. – Auditi sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat gangguan terhadap beberapa kawasan lindung, hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dan fauna dilindungi di areal	**SEDANG** – Terdapat 7 (tujuh) Prosedur Kerja (SOP) dan 1 (satu) Instruksi Kerja (WI) terkait pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi/studi biodiversity. – Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian sebagian besar kegiatan pengelolaan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Pengelolaan secara khusus baru dilaksanakan pada spesies harimau sumatera dan pohon Ramin yang berstatus *Critically Endangered* sedangkan untuk jenis lainnya belum diimplementasikan. Auditi belum memiliki Tim khusus untuk monitoring dan Tim mitigasi konflik satwa liar. – Pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi sebagian areal yang ditetapkan sebagai habitat, lintasan, *homerange* flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan dan	**Menurun**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		tersebut. Upaya untuk menekan gangguan tersebut antata lain: pemasangan papan larangan, penandaan batas KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar areal.	fragmentasi areal. Nilai indeks keanekaragaman hayati pada plot pemantauan di areal tersebut relatif stabil dan cenderung meningkat dibandingkan rona awal amdal menunjukkan areal dimaksud tidak terganggu aktifitas pemanfaatan.	
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	**BAIK** – Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif terdokumentasi secara lengkap, dibuat oleh *Forest Protection*, diperiksa oleh Kepala Unit HTI dan disetujui oleh Direktur Utama, revisi tanggal 01 Februari 2022 dan 24 Januari 2023 pada bagian referensi mengacu PermenLHK Nomor 9 tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial. – Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan: AMDAL tahun 2000, Revisi AMDAL tahun 2005, Laporan HCV NKT 5 dan NKT 6 Tahun 2020, Laporan Studi Dasar Sosial, Laporan Studi Dampak Sosial, 2014 dan 2022, Laporan Kosultasi Publik 2022, Laporan Pemanfaatan HHBK, Kesepakatan Kerjasama kemitraan HTPK 2017-2022, Pembayaran fee HTPK, Kesepakatan Kerjasama kemitraan tanaman kehutanan HTPK 2017-2022. – Tersedia Peta Sebaran Desa, Daftar Kerjasama pola kemitraan tanaman kehutanan 2022, BA Kesepakatan Kerjasama kemitraan dengan 21 Koptan dengan total luas ± 3.284,84 Ha dengan realisasi ± 2.428,00 Ha (73,92%). Peta	**BURUK** – Auditi memiliki prosedur identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk *Standard Operating Procedure* yaitu (SOP) yaitu SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat, Hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, dan SOP Penataan Batas Partisipatif. SOP tersebut merupakan salah satu materi yang disosialisasikan pada saat kegiatan sosialisasi terpadu tahun 2024. – Auditi memiliki ANDAL tahun 2000 dan Revisinya tahun 2006, Studi Dasar Sosial, Studi Diagnostik tahun 2022, Laporan HCV tahun 2014, Laporan pemanfaatan HHBK 2024 berupa rumah walet, madu dan ikan, rumput untuk pakan ternak namun laporan belum detail, belum ada peta lokasi, dokumentasi, rekapitulasi hasil produksi, dan perjanjian kesepakatannya. – Auditi memiliki Data luasan yang dikuasai masyarakat dalam dokumen Penanganan Konflik dan Klaim lahan 2024 seluas 17.185,86 Ha, Kerjasama pola kemitraan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) total seluas 559 Ha (1,41% dari luas areal) dan SOP-RUJ-P1-023 Penataan Batas Partisipatif Revisi-1/1 tanggal terbit 24 Februari 2023 menyebutkan tanda batas di lapangan sesuai kesepakatan, namun belum tersedia dokumen	**Menurun**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Global HTPK, dengan batas berupa kanal/parit dan patok kompartemen. Info dari PIC patok dan plang nama kemitraan KTH yang telah dipasang di lapangan sering kali dicabut masyarakat, SOP Penataan Batas Partisipatif, revisi tanggal 01 Februari 2022 menyebutkan tanda batas di lapangan sesuai kesepakatan.	rencana penataan batas partisipatif kawasan kehidupan masyarakat dengan areal kerja Auditi serta realisasinya, karena khuwatir bila dilakukan penandaan batas akan dianggap mengakui lahan mereka.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	**BAIK** – Laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik mencakup seluruh potensi konflik 2017-2022 dan disusun sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan pemetaan konflik menampilkan proses, resolusi melaui pola kemitraan, peta status konflik serta dilaporkan secara periodik setiap 6 bulan dengan tandaterima laporan diarsipkan. – Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dalam SOP Informasi dan Komunikasi, SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, revisi tanggal 24 Januari 2023 dan SOP Perlindungan Hutan revisi tanggal 14 Maret 2023 namun belum disosialisikan dan belum disepakati oleh para pihak. – Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik 2022 dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan dalam RKPK Tahun 2017-2022 sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 namun *Job description* para pihak belum diketahui dan dipahami melalui sosialisasi sehingga peran masing-masing pihak jelas. – Dokumen rencana kerja penyelesaian konflik (RKPK) berdasarkan hasil pemetaan konflik dalam dokumen Studi Dampak Sosial Tahun 2022 dan memuat sasaran yang jelas	**BAIK** – Auditi memiliki Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2022, Laporan pemetaan dan potensi konflik tahun 2023, peta perkembangan konflik tahun 2023 dan 2024, peta dan data konflik kehutanan tahun 2024 serta tandaterima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tanggal 07 Februari 2025. Tidak tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2024, hanya tersedia peta perkembangan konflik dan data konflik kehutanan. – Auditi telah memiliki prosedur resolusi konflik yaitu SOP Kompensasi sumberdaya komuniti, SOP Penanganan keluhan dan ketidakpuasasn, SOP Studi dampak sosial, SOP Informasi dan komunikasi, SOP Konsultasi publik, SOP Penyelesaian konflik lahan, SOP Patroli pengamanan hutan dan SOP Penanganan perambah hutan tanggal yang mengacu pada peraturan terbaru, namun belum disosialisasikan dan belum mendapat persetujuan masyarakat. – Auditi memiliki SOP Pemetaan dan Pelibatan pemangku kepentingan, SOP Konsultasi Publik, Data *Stakeholder* 2024, Surat Keputusan Kepala Unit HTI Nomor 01/RUJ/SK-FP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi Penanganan Konflik yang melibatkan para pihak, Dokumen RKAP bagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan, namun belum ada data rencana pendanaan operasional	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		(termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumberdaya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya mengakomodir aspirasi para pihak sebagaimana dimuat dalam Studi Dampak Sosial Tahun 2022. – Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata >80% dalam Ringkasan Publik Tahun 2021-2022, Laporan Pemetaan Potensi Konflik Tahun 2017-2022 dilaporkan setiap 6 bulan kepada instansi yang berwenang dan diarsipkan dengan baik, Laporan kasus konflik lahan, Peta potensi konflik, Matrik klaim lahan-konflik lahan 2017-2022 tersedia lengkap, contoh SKT 2016 dan 2017, Surat KLHK terkait permohonan pelepasan kawasan hutan tahun 2022 oleh kelompok tani.	kelembagaan resolusi konflik yang spesifik. – Auditi memiliki dokumen RKPK memuat Nama konflik, Klasifikasi, Status, Deskripsi singkat, periode, Nama Kegiatan, Target Capaian, Verifier, Lokasi, Pj, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan sumberdaya lain yang dibutuhkan serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan dialokasikan Rp6.335.775.226 dengan realisasi sebesar Rp5.923.093.937 (93,49%) dan RKAP tahun 2024 Perlindungan dan Pengamanan Hutan dialokasikan Rp6.189.822.469 dengan realisasi sebesar Rp3.175.970.971 (51,31%). – Auditi memiliki Daftar Nama-nama Klaimer/Konflik di areal HTI, Peta Serta Data Konflik dan Resolusi Konflik Khutanan 2024 berisi 9 kasus klaim, Surat Rekomendasi Bupati Rokan Hilir Nomor 0007.3/BAPPERIDA/2024/251 tanggal 23 September 2024 perihal Permohonan Pelepasan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan, Berita Acara Pembahasan Lahan Konsesi yang dikuasai oleh Masyarakat Tanah Putih Tanjung Melawan dimediasi oleh Kabag Tata Pemerintahan Kabuupaten Rokan Hilir tanggal 24 Juli 2024 dilengkapi dokumentasi, Auditi bersikap pasif terhadap keinginan masyarakat untuk *enclave* namun tetap melalui mekanisme yang berlaku.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**BAIK** – Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat: Laporan HCV NKT 5 dan NKT 6 tahun 2020, Pola kemitraan HTPK 2017-2022, SPK kontraktor 2021-2022; tergantung: penyerapan tenaga kerja lokal 2022, Pembayaran fee HTPK 2017-2022, terpengaruh: AMDAL 2000 dan revisinya 2006, Laporan HCV	**BAIK** – Auditi memiliki ANDAL tahun 2000 dan revusi ANDAL tahun 2006, Studi Dasar Sosial, Studi Dampak Sosial (SIA), Konsultasi dan Studi Diagnostik tahun 2022, Data tenaga kerja lokal per Agustus 2024 sebesar 42,35%, Data Pemnfataan HHBK tahun 2024 dan 4 Perjanjian Kesepakatan Kerjasama pola kemitraan	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		NKT 5 dan NKT 6 tahun 2020, Studi Dasar Sosial, Studi Dampak Sosial 2022, Program DMPA 2018-2023, Pemanfaatan HHBK 2017-2022, oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. – Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap, legal dan jelas berupa SOP Program *Social Forestry*, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan) revisi tanggal 2 Februari 2022, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil Menengah), SOP Pelakasanaan FPIC pada penanaman areal baru, SOP Tentang Informasi dan Komunikasi, revisi 24 Januari 2023, namun belum disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. – Terdapat dokumen rencana PMDH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 2018-2023 yang mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai Studi Dasar Sosial 2022, namun belum mencakup pendampingan dan pembinaan masyarakat baik dari Auditi secara langsung maupun melibatkan pihak ketiga. Pembinaan yang diperlukan berupa pendamping pertanian, pendamping peternakan dan pendamping UMKM. – Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya telah mencapai >50% dari rencana seperti Laporan CD-CSR, BA Bantuan, Mou HTPK, Fee HTPK, Tenaga Kerja Lokal, SPK Kontraktor, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.	Hutan Tanaman Pola Kemitraan tahun 2022-2024 dengan total seluas 559 Ha. – Auditi memiliki mekanisme Program Social Forestry, Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, Studi Dampak Sosial, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil). Mekanisme tersebut diperiksa oleh FS-HSE *Head* dan disetujui oleh Kepala Unit HTI serta telah merujuk pada peraturan yang relevan dan terbaru. – Auditi memiliki dokumen Rencana Operasional tahun 2023 (5 desa binaan) dan tahun 2024 (11 desa binaan) peningkatan ekonomi produktif masyarakat dengan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan pola tanaman kemitraan. Dalam dokumen Studi Diagnostik tahun 2022 memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat serta rekomendasinya. Materi Sosialisasi Terpadu 2023 dan 2024 memuat Program CD/CSR. – Auditi memiliki laporan realisasi CD-CSR tahun 2023 melalui peningkatan ekonomi produktif masyarakat mencapai 659,64% dan tahun 2024 mencapai 228,93%, dilengkapi Surat Perjanjian Kerjasama pola kemitraan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), MoU Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Berita Acara Serah terima ternak (Sapi dan Kambing), bibit, pupuk dan mesin kompos.	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	**BAIK** – Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau phak terkait lainnya melalui forum komunikasi/ konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas dalam dokumen: AMDAL 2000 dan Revisi AMDAL 2006, Studi Dasar Sosial, Studi Dampak Sosial 2022, Laporan Realisasi CD-CSR, MoU HTPK 2017-2022, Tenaga kerja lokal 31,17%, DMPA 2018-2023, Perda Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 dan PerBup Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2019 tentang TJSLP. – Tersedia dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan 2018-2023 yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan pada hasil identifikasi dalam Studi Dasar Sosial 2022. – Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, SOP diperiksa oleh Kepala Unit HTI dan disetujui oleh Direktur Utama. – Sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, sasaran program yaitu Kelurahan/Desa sekitar dan kontraktor telah disosialisasikan tahun 2017-2022 pada 3 Kelurahan di wilayah Kota Dumai, dan 8 Desa/Kepenghuluan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Tersedia sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya seperti kesepakatan kompensasi produksi kayu, fee tanaman kemitraan, belum dilengkapi notulensi dan detail materi	**BAIK** – Auditi memiliki dokumen ANDAL tahun 2000 dan Revisi ANDAL tahun 2006, Studi Dasar Sosial, Studi Dampak Sosial, Konsultasi dan Laporan Studi Diagnostik tahun 2022 memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat serta rekomendasinya. Dalam Sosialisasi Terpadu 2023 dan 2024 Program CD/CSR termasuk salah satu materinya. – Auditi memiliki dokumen Rencana Operasional CD/CSR Tahun 2023 (5 desa binaan) dan 2024 (11 desa binaan) sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan jenis kegiatan meliputi distribusi insentif, peningkatan ekonomi produktif, sosial budaya, keagamaan, infrastruktur dengan anggaran Rp402.500.000 per tahun. Dalam dokumen Studi Diagnostik Tahun 2022 memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat serta rekomendasinya. Materi Sosialisasi Terpadu 2023 dan 2024 memuat Program CD/CSR. – Auditi memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti, SOP Peanganan Keluhan dan Ketidakpuasan, SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Studi Dampak Sosial, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan HHBK dan infrastruktur perusahaan, SOP FPIC dan SOP Perlindungan Hutan yang disetujui oleh Kepala Unit HTI dan telah merujuk pada peraturan yang relevan dan terbaru. – Auditi telah melaksanakan sosialisasi terpadu tahun 2023 di wilayah Rokan Hilr dan Kota Dumai dan tahun 2024 di wilayah Kota Dumai sedangkan Sosialisasi terpadu di wilayah Rokan Hilir tahun	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		sosialisasi. – Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 139,52% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang: Laporan Realisasi CD-CSR, Laporan Tenaga Kerja secara *online* 2017-2022.	2024 tidak dapat dilaksanakan karena konflik yang berat. Untuk sosialisasi tahun 2025 sudah direncanakan namun belum dilaksanakan. Tersedia notulen PADIATAPA di Kecamatan Sungai Sembilan yang memuat masukan dari masyarakat dan respon perusahaan. Sosialisasi Terpadu kepada kontraktor/mitra kerja tahun 2024 dan 2025 telah dilaksanakan dengan berita acara pelaksanaan dilngkapi daftar hadir dan dokumentasi. Masukan dari narasumber di desa binaan, sosialisasi sebaiknya dilaksanakan di Kantor Kecamatan bukan di sekolah dan perlunya transparansi program CD/CSR. – Auditi memiiki laporan realisasi CD/CSR tahun 2023 mencapai 427,45% dan tahun 2024 mencapai 192,00% dilengkapi Mou Makmur Peduli Api (MPA), Berta Acara bantuan disertai dokumentasi, Surat Perjanjian Kesepakatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK).	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** – Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Serikat Pekerja MAR periode 2020-2023, Keanggotaan Organisasi Pengusaha APHI Nomor 436, Lembaga Kerjasama Bipartit 2022-2025, Perjanjian Kerja Bersama 2022-2024 pada Bab XVI Penyelesaian Keluh Kesah pasal 67 Keluh Kesah, pasal 68 Tata Cara Penyampaian Keluh Kesah dan pasal 69 Konsultasi Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.1783/XII/ 2022 tentang UMK di Riau Tahun 2023 dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. – Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan,	**BAIK** – Auditi memiliki sarana hubungan yang lengkap dan legal berupa Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024 s.d 2026, Serikat Pekerja MAR Periode 2024 s.d 2027, LKS Bipartit 2023 s.d 2026, Struktur Organisasi tahun 2024, Keanggotaan APHI Nomor 436, Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja tahun 2023 dan peraturan terkait Upah Mimimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2024 dan 2025. – Auditi memiliki dokumen standar jenjang karir yang diatur dalam PKB periode 2024 s.d 2026, Kebijakan prinsip-prinsip dasar tenaga kerja tahun 2023, SOP Transfer/mutasi karyawan, SOP Promosi, SOP Pengembangan Karir, SOP Management Kinerja Penilaian	**Tetap**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		ketrampilan, sikap kerja) melalui PKB Periode 2022-2024, SOP-RUJ-G5-018 Pengembangan Karir, SOP-RUJ-G05-012 tentang Standar Level dan SOP-RUJ-G05-017 tentang Penilaian Akhir Tahun (PAT) serta telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier kenaikan level 7 (9,45%) karyawan dari 74 karyawan tahun 2021 dilengkapi SK Direksi. setiap tahun dilaksanakan Penilaian Akhir Tahun pada semua karyawan oleh atasan langsung sedangkan untuk promosi level mapun upah sesuai kebijakan perusahaan. – Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dalam PKB periode 2022-2024, SOP-RUJ-G5-001 Training, data rencana pelatihan 2017-2022 total 120 jenis pelatihan internal dan eksternal dengan jumlah peserta 386 orang, dan realisasi 100% contoh sertifikat Manggala Agni 3 karyawan. – Tersedia kebijakan pengupahan dan tunjangan dalam PKB 2022-2024 dan PKWT 2023, sampel gaji di atas UMK Kota Dumai tahun 2023, rekap pembayaran BPJS 2017-2022, termasuk tenaga kerja kontraktor, fasilitas karyawan ada 20 jenis, SOP Pelayanan Kesehatan dan SOP Pemantauan Kesehatan Karyawan, Perjanjian Klinik 2020 Addendum perjanjian 2021, Data Klinik 2018-2022 memuat jenis penyakit dan jumlah kunjungan karyawan, keluarga karyawan, kontraktor dan masyarakat, serta diterapkan seluruhnya sesuai standar.	Akhir Tahun (PAT), SOP Management Kinerja *Personal Performance Objective* (PPO) dan SOP Management Kinerja *Key Performance Indikator* (KPI), serta Data implementasi promosi tahun 2023 sebanyak 30 karyawan dan tahun 2024 sebanyak 10 karyawan yang dilengkapi Surat Keputusan Promosi. – Auditi memiliki dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024 s.d. 2026, Prinsip-prinsip dasar tenaga kerja tahun 2023 dan SOP Training. Rencana training tahun 2023 sebanyak 19 jenis kegiatan dengan jumlah peserta 20 orang dan tahun 2024 sebanyak 12 jenis kegiatan dengan jumlah peserta 20 orang, dengan pencapaian realisasi baik terhadap jumlah jenis kegiatan maupun jumlah kepesertaan tercapai seluruhnya (100%). – Auditi memiliki dokumen dan implementasi pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan berupa Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024 s.d 2026, Prinsip-prinsip dasar tenaga kerja tahun 2023, Perjanjian kerjasama dengan kontraktor/mitra kerja, PKWT karyawan, Bukti bayar iuran BPJS Januari 2025, slip gaji Januari 2025 di atas UMK, Perjanjian Pengelolaan Klinik Periode Tahun 2023 s.d 2026, Laporan Klinik tahun 2023 dan 2024 serta Daftar Sarana dan prasarana umum bulan Februari 2025.	

5. RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	**Memenuhi** – Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampiranya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau.	**Memenuhi** – Areal kerja PBPH PT. Ruas Utama Jaya secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 *jo*. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.986/ Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, *addendum* Nomor: SK.568/ MenLHK/Setjen/HPL.2/6/2022 tanggal 13 Juni 2022. Luas areal kerja PBPH tersebut adalah 39.983,59 Ha yang terletak di Provinsi Riau dengan fungsi kawasan hutan seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap (HP).	**Terpelihara**
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	***Not Applicable*** – Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Auditi, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal PT. Ruas Utama Jaya.	***Not Applicable*** – Hasil verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan, serta wawancara dengan Manajemen Representatif, menunjukkan bahwa pada areal kerja PBPH PT. Ruas Utama Jaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	–
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	**Memenuhi** – Auditi dapat menunjukan dokumen perencanaan (RKUPH) yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	**Memenuhi** – Tersedia dokumen Revisi dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.6056/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Nomor: 9113 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024.	**Terpelihara**
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen	**Memenuhi** – Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2017-2026 dan RKTPH Tahun 2022) beserta lampiranya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai	**Memenuhi** – Tersedia dokumen RKUPHH yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Revisi RKUPHH Periode Tahun 2017-2026 sesuai Keputusan Nomor:	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
	RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	ketentuan yang berlaku. Dokumen RKUPH mendapat pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan dokumen RKTPH disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya.	SK.6056/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 sesuai Keputusan Nomor: 9113 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024, serta dokumen RKTPH Tahun 2024, Perubahan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan disetujui oleh Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya.	
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil *Cruising* (LHC) beserta lampirannya	***Not Applicable*** – Auditi dalam pengelolan Hutan menggunakan sistem silvikultur THPB yang dimana pemanenan dilakuakan secara tebang habis, dalam hal keterlusuran fisik kayu hasil inventarisai tegakan (Timber Cruising) di lapangan untuk pembuktian tidak dapat dilakukan.	**Memenuhi** – Tersedia dokumen hasil kegiatan *Pre Harvest Inventory* (PHI) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman Tahun 2023 dan 2024 dengan intensitas sampling 1%. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor, Diameter dan Tinggi Pohon.	–
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	**Memenuhi** – Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (*Windbreak*) pada Peta RKTPH Tahun 2022 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH Tahun 2022 dan batas kawasan lindung pada koordinat 1°50'4" LU dan 101°11'19" BT.	**Memenuhi** – Pada Peta Perubahan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 skala 1:50.000 tergambar areal yang boleh ditebang yaitu areal Budidaya (Swakelola dan Kemitraan Konsesi), dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Lindung (KPPN, KPSL, Kawasan Gambut, *Bufferzone*, *Windbreak* dan PKG). Terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa rintisan, kanal/jalan angkutan, patok kayu/pal paralon yang dicor beton dan plat seng (s*ignplate*) serta plang kawasan lindung, telah sesuai dengan Instruksi Kerja Penataan dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung dan Tanaman Kehidupan Nomor: WI-RUJ-E3-004.	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	**Memenuhi** – Penandaan blok/petak tebangan RKTPH Tahun 2022 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	**Memenuhi** – Pada Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 skala 1:50.000 tergambar posisi blok dan petak tebangan, dan hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tebangan terlihat jelas dengan penandaan batas blok dan batas petak berupa kanal, jalan dan papan nama. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	**Terpelihara**
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	***Not Applicable*** – Auditi dalam pengelelolaan hutan PBPH tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam, areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	***Not Applicable*** – Hasil penelusuran dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, serta dokumen realisasi pemanenan, bahwa PT. Ruas Utama Jaya tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di–LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	**Memenuhi** – Identitas fisik kayu di lapangan telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH Tahun 2022 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.	**Memenuhi** – Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 (s.d 31 Januari) sebanyak 416.439,15 m^3 telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada periode bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos e-SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan kayu di TPn, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	**Memenuhi** – Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Ruas Utama Jaya dalam Tahun 2022 dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	**Memenuhi** – Seluruh kayu bulat yang diangkut dari simpul peredaran (TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK PBPHH) dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK), Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK) dan Surat Pengantar Kayu Angkutan Ponton, diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya.	**Terpelihara**
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	**Memenuhi** – Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen PUHH.	**Memenuhi** – Tersedia SOP Lacak Balak (*Chain of Custody*/CoC) Nomor: SOP-RUJ-P4-008 dan SOP Penatausahaaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Nomor: SOP-RUJ-P5-001 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/Petak Tebang yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dan Bukti Penerimaan Negara PSDH.	**Terpelihara**
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	**Memenuhi** – Seluruh kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2022 PT. Ruas Utama Jaya telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) melalui Bank Sinarmas.	**Memenuhi** – Seluruh kewajiban PNBP atas PSDH sesuai LHP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 416.439,15 m³ dengan total tagihan sebesar Rp.3.498.088.860, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.	**Terpelihara**
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	**Memenuhi** – Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-	**Memenuhi** – Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutah hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara *online*	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.	melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: PHL-14-01-0038, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	**Memenuhi** – Auditi memiliki dokumen lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan absah sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1197/ Menhutbun-VI/1999 tanggal 27 Agustus 1999 seluas ± 44.260 Ha dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai Nomor: Kpts.568a/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005.	**Memenuhi** – Tersedia dokumen AMDAL yang terdiri dari Revisi ANDAL, Revisi RKL dan Revisi RPL yang mencakup seluruh areal kerja PT. Ruas Utama Jaya seluas ± 44.260 Ha dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai Nomor: Kpts.568a/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005.	**Terpelihara**
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	**Memenuhi** – Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 (semester I dan semester II) yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan dilampirkan bukti tanda terimanya.	**Memenuhi** – Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I dan II Tahun 2024, dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.	**Terpelihara**
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	**Memenuhi** – Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	**Memenuhi** – Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan jenis dampak yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
			tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	**Memenuhi** – Auditi telah memiliki SOP SMK3 dan telah menerapkan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengimplementasikan program K3 di lapangan.	**Memenuhi** – Tersedia prosedur yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan dan pengendaliannya untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: Kep.59/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, dan Petugas Inspeksi K3 yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya sesuai Keputusan Nomor: 01/SK-IK3/RUJ/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.	**Terpelihara**
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi** – Auditi secara periodik mendata ketersedian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dengan membuat laporan ketersediaan alat. Tersedia peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategisk.	**Memenuhi** – Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik, serta belum kadaluarsa.	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	**Memenuhi** – Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap triwulan, dimana pada tahun 2022 melaporkan pada bulan Maret 2022 terjadi kecelakaan kerja atas nama Komar Harahap, dan terdapat upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.	**Memenuhi** – Catatan kecelakaan kerja dibuat setiap terjadi kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja (*Monthly Accident/Accident Report*), dimana dalam kurun waktu tahun 2024 dan 2025 (s.d Januari) tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Tersedia Laporan Triwulanan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
			memuat informasi kejadian kecelakaan kerja, dan setiap Triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu-rambu himbuan K3.	
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi** – Terdapat Serikat Pekerja lingkup PT. Ruas Utama Jaya yang bernama PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau.	**Memenuhi** – Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT. Ruas Utama Jaya telah bergabung dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) PT. Ruas Utama Jaya yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai sesuai Nomor: 568/200/DTK-TRANS/03 tanggal 5 April 2016 dengan susunan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik RUJ Masa Bakti 2024-2027 sesuai Surat Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Nomor: 005/SK/KU/SP-MAR/XI/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.	**Terpelihara**
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi** – Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahaan dari pejabat yang berwenang.	**Memenuhi** – Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak pekerja/buruh dan keluarganya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: Kpts.2696/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran: 32/HIPK/PKB/ VIII/2024.	**Terpelihara**
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	**Memenuhi** – Auditi memiliki kebijakan tidak memepekerjakan	**Memenuhi** – Terdapat komitmen PT. Ruas Utama Jaya untuk tidak	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	mempekerjakan karyawan di bawah umur yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan sesuai Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 serta Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan informasi pada dokumen Daftar Karyawan periode Januari 2025 dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	

Bogor, Maret 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur